

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
TERHADAP KEKUASAAN PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA**

***LEGAL IMPLICATIONS The Act. NO. 30 OF 2014  
CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION OF  
STATE ADMINISTRATIVE JUDICIAL POWER***

Disusun dan diajukan oleh:

**MUSLIM HAQ. M  
B012201043**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP  
KEKUASAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

*LEGAL IMPLICATIONS The Act. NO. 30 OF 2014 CONCERNING  
GOVERNMENT ADMINISTRATION OF STATE ADMINISTRATIVE  
JUDICIAL POWER*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan Disusun Oleh:

**MUSLIM HAQ. M  
B012201043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP  
KEKUASAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUSLIM HAQ. M**  
Nomor Pokok B012201043

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian  
pada tanggal 14 Juni 2023 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S**  
NIP. 19540420 198103 1 003

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H**  
NIP. 19560607 198503 1 001

**Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIM HAQ. M  
N I M : B012201043  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Penulisan Tesis yang berjudul: **"IMPLIKASI HUKUM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KEKUASAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA"** adalah **"BENAR"** hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya sendiri dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**MUSLIM HAQ. M**

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmaanirrahiim***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Tiada kata yang paling pantas terucap selain rasa “*syukur*” kepada *Allah SWT* atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan, baik berupa nikmat iman dan nikmat kesehatan untuk tetap berada di jalan-Nya.

Kemudian sholawat serta salam tiada henti kita kirimkan kepada baginda *Rasulullah SAW*. baik kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tulisan dihadapan kita saat ini, berjudul “Implikasi Hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara”. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, yakni melakukan penelusuran literatur-literatur berkaitan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam penyusunan karya ini, tentu saja berbagai tantangan yang menerpa sehingga kadang-kadang penulis terseok-seok dan nyaris tak terselesaikan namun atas segala kecintaan Allah SWT. terhadap setiap ciptaannya kadang pertolongan itu seketika muncul, dimana penulis tidak mampu prediksi lebih dahulu baik melalui perantaraan manusia maupun inspirasi dari lubuk hati yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Pencipta-Nya.

Selain itu, atas keberhasilan penyusunan Tesis ini, tentu ada sosok yang setia menemani penulis serta memberikan kontribusi yang sangat bermakna, baik berupa Do'a yang tiada putusnya, berupa materi, serta cinta, kasih dan sayang yang tiada tara. Pencapaian ini spesial kupersembahkan kepada mereka. Salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah melahirkan penulis, Ayahanda Muh. Natsir dan Ibunda Nursiah yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan cinta yang tak akan bisa terurai melalau lisan maupun tulisan. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal serta senantiasa memberikan usia yang panjang. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Kepada saudara (i) ku, yang kadang-kadang menjadi korban prioritas, Yuliana, Inti Syariah dan Mubarak. Terima Kasih atas pengertiannya semoga Allah SWT. Menggantikan dengan kebahagiaan yang tak pernah putus dan juga terima kasih kepada keluargaku nenek, tante, paman dan sepupu yang tak hentinya mensupport penulis banyak hal.

Salam hormat dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Alm. Mahyuddin dan Hariani, yang telah menjadi bagian terpenting penulis semasa SMA/ sederajat dan juga seluruh keluarga lain penulis khususnya om Muhlis, Om Ukky dan om Nurhayyun beserta para sepupu penulis tanpa terkecuali atas segala dorongan dan cinta kasih kepada penulis. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Kemudian, salam hormat dan terima kasih pula kepada Puang ku Salwah beserta keluarga atas kontribusi berarti terhadap penulis, selama pendidikan dan juga terima kasih kepada Om Azis bersama keluarga atas bantuan dan kesediaannya menjadi pendengar terbaik atas curahan hati penulis. Semoga kalian senantiasa diberikan usia yang panjang dan tetap dalam tuntunan Allah SWT.

Salam hormat dan Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar H. Hadi dan Hj. Hamliah atas bantuan yang telah diberikan baik materi maupun non materi selama penulis melanjutkan pendidikan, semoga Allah SWT. Membalas dengan berlipat ganda kebahagiaan.

Selanjutnya, salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Andi Mardianty dan Arfandi Noor, yang telah menjadi salah satu sosok orang tua penulis dalam perantauan, mensupport dalam berbagai hal dan yang terpenting selalu memahami penulis akan aktivitas yang kadang-kadang melampaui batas. Juga terima kasih kepada Puang Amang dan Puang Cino yang sangat mendukung penulis dalam banyak hal serta nasehat-nasehat dan motivasi yang sangat bermanfaat untuk pribadi penulis yang lebih baik. Do'aku senantiasa menyertai kalian dan semoga Allah SWT mengijabah.

Salam hormat dan terima kasih kepada keluarga besar kak Fajlurrahman Jurdi bersama istri Almh. Sitti Hadijah, merupakan sosok yang kami jadikan sebagai orang tua, kakak dan guru dalam menjalani kehidupan baru di tanah rantau. Karena itu, tak jarang kami jadikan sebagai pelarian

awal dalam suka maupun duka. Belajar banyak hal bersama beliau, khususnya nasehat-nasehat akan arti sebuah perjuangan. Sehat selalu kak, jasamu akan mendarah daging dalam memori kami semoga Allah SWT. Memberikan usia yang panjang kepada kita semua serta kesuksesan yang penuh keberkahan di dunia maupun di yaumul akhir kelak. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Selanjutnya salam hormatku dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang juga memiliki kontribusi besar dalam penyusunan Tesis ini, antara lain:

1. Kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Kepada Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH., M.AP Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Kepada Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S., selaku Pembimbing utama dan bapak Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk berkonsultasi dan berdiskusi di waktu yang sangat kondisional serta banyak membantu penulis dalam berbagai hal sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada segenap Tim Penguji yang maha terpelajar Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Andi Pengeran Moenta, SH., M.H., DFM., dan Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.AP Terima

kasih atas kritikan dan saran yang bermakna untuk perbaikan Tesis ini yang lebih bermutu.

5. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi mitra penulis selama menempuh pendidikan serta memberikan nasehat-nasehat untuk kemajuan penulis di masa akan datang
6. Kepada Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama proses pendidikan di Unhas
7. Kepada seluruh Pegawai/Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Kak Rahmah dan Pak Rijal yang telah banyak membantu serta pengarahan yang sangat bermanfaat untuk memudahkan segala urusan dalam proses penyelesaian pendidikan
8. Kepada seluruh pimpinan Lembaga lingkup Fakultas Hukum Unhas, terkhusus pada BEM, DPM dan MKM, beserta jajarannya periode 2018-2019, dan juga terima kasih kepada saudara (i) seperjuangan di seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), HMD dan HPMS., atas sinergitasnya dalam bermitra sebagai pengurus pada setiap lembaga masing-masing.
9. Kepada seluruh keluarga besar JURIS 2015. Terima kasih telah menjadi tempat penulis dalam bernaung dan berproses melewati banyak suka dan duka dalam kebersamaan.

10. Kepada seluruh keluarga besar HUKUM C yang selalu solid dalam kebersamaan serta saling support satu sama lain.
11. Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terima kasih atas dedikasinya yang selalu ada dalam mengisi hari-hari penulis. Jayalah selalu ikatanku dan tetaplah berkhidmat demi kepentingan ummat. *#Fastabiqul Khairat.#Abadi Perjuangan Kami.*
12. Terima kasih Kepada Keluarga Besar Badan Pengurus Harian IMM Cabang Makassar Timur periode 2019-2020 atas kebersamaannya selama ini.
13. Terima kasih Kepada segenap keluarga besar Alumni IMM Unhas yang telah banyak memberikan banyak paradigma dalam memaknai kehidupan
14. Kepada seluruh keluarga besar ALSA LC. UNHAS. Terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk berproses dalam mengasa aktualisasi keilmuan hukum secara spesifik.
15. Kepada seluruh keluarga besar LDA. MPM. Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih yang telah memberikan pengajaran dalam berbagai hal serta menerima penulis sebagai saudara dalam perjuangan menebarkan kebajikan.
16. Terima kasih Kepada seluruh saudara (i) ku dalam Ikatan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat (IMHS) komisariat Unhas atas segala support yang sangat berarti dalam memantik penulis bertindak banyak hal.

17. Terima kasih kepada keluarga besar Kampus Gagasan yang telah memberikan support dan semangat juang dalam menyelesaikan pendidikan ini.
18. Kepada saudara (i) ku dalam BKP (Barisan Kaum Petarung) terima kasih telah menjadi wadah diskusi buat penulis untuk melahirkan suatu pemikiran yang progresif dan bermanfaat terhadap sesama.
19. Kepada seluruh Guru-Guru Penulis dari setiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA/ sederajat) dan Guru mengaji yang telah tulus dan ikhlas dalam mengajarkan banyak hal terhadap penulis. Terima kasih atas segalanya dan semoga Allah SWT. Membalas yang setimpal.
20. Terima Kasih kepada Segenap Keluarga Besar Magister Ilmu Hukum Unhas atas segala kebersamaan dan dukungan dalam melangkah
21. Terima kasih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel yang telah banyak memberikan wadah penulis
22. Terima kasih Kepada Achmad Ikhsan Syarif (Ketua Fraksi Hanura Anggota DPRD Provinsi Sulbar ), dan segenap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah membantu biaya perkuliahan penulis selama proses studi.
23. Terima kasih kepada sosok yang terkasih dan tercinta, atas kontribusi kehadiran kepada penulis sehingga terpanggil untuk melakukan banyak hal.

24. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang penulis tak sempat tuliskan, mungkin karena terkendala dalam ingatan. Semoga Allah SWT. Tidak henti memberikan kenikmatan hidup.

Demikian ucapan terima kasih ini, mohon maaf yang mendalam atas segala ketidaksesuaian dalam penulisan nama dan gelar. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari harapan para pembaca. Karena itu sangat dibutuhkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Teriring Do'a *Syukran Jazakumullahu Khoirant Katsiran, Billahi Fii sabililhaq, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Mei 2023

Penulis

**MUSLIM HAQ. M**

## ABSTRAK

MUSLIM HAQ. M., Implikasi Hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara, dibimbing Oleh Syamsul Bachri dan Anshori Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Implikasi Hukum Tindakan Faktual terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menelusuri isu hukum yang relevan terhadap topik yang dibahas dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi maupun identifikasi bahan hukum yang relevan, serta erat kaitannya dengan isu topik yang dibahas guna untuk mendukung sistematisasi penulisan lebih lanjut.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1). Konsep KTUN yang diatur dalam Pasal 87 UU AP memuat dua bentuk Keputusan, yaitu, KTUN Tertulis dan KTUN tidak tertulis atau Tindakan Faktual. Konsep Tindakan Faktual juga termasuk tindakan dalam bentuk ucapan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak atas nama jabatan. 2). Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah Terjadinya Perluasan Makna KTUN, Diskursus Makna Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Faktual, dan Perluasan Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** *Implikasi Hukum, Kekuasaan, Peradilan Tata Usaha Negara*

## **ABSTRACT**

MUSLIM HAQ. M., Legal Implications of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration of the Powers of the State Administrative Court, supervised by Syamsul Bachri and Anshori Ilyas.

This study aims to analyze the concept of State Administrative Decisions in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration relating to the Law on State Administrative Courts and the Legal Implications of Factual Action on the Powers of the State Administrative Court.

This study uses normative legal research methods, to explore legal issues relevant to the topics discussed by analyzing primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials used is by making efforts to inventory and identify relevant legal materials, and are closely related to the topic issues discussed in order to support further systematization of writing.

Research results show that: 1). The concept of KTUN regulated in Article 87 of the AP Law contains two forms of Decisions, namely, Written KTUN and unwritten KTUN or Factual Actions. The concept of factual action also includes actions in the form of utterances carried out by state administrative bodies or officials acting on behalf of positions. 2). The legal implications that arise are the Expansion of the Meaning of KTUN, the Discourse on the Meaning of Government Actions or Factual Actions, and the Expansion of the absolute competence of the State Administrative Court.

Keywords: Legal Implications, Power, State Administrative Court

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Orisinalitas Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Peradilan Tata Usaha Negara.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian .....	21
2. Tempat Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara .....	22
3. Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara .....	23
a. Subjek Hukum Sengketa Tata Usaha Negara .....	25
b. Objek Sengketa Tata Usaha Negara .....	28
<b>B. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>41</b>

1. Kewenangan Relatif .....	41
2. Kewenangan Absolut .....	43
<b>C. Landasan Teori .....</b>	<b>44</b>
1. Teori Tujuan Hukum .....	44
a. Keadilan Hukum .....	45
b. Kemanfaatan hukum .....	48
c. Kepastian Hukum .....	48
2. Teori Kewenangan.....	52
a. Atribusi .....	53
b. Delegasi .....	53
c. Mandat .....	54
3. Teori Keputusan .....	56
4. Teori Akibat Hukum .....	59
<b>D. Landasan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>60</b>
<b>E. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>64</b>
<b>F. Kerangka Pikir .....</b>	<b>64</b>
<b>G. Definisi Konseptual .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Tipe Penelitian .....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	68
C. Sumber Bahan Hukum .....	71
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	73
E. Analisis Bahan Hukum .....	73

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
<b>A. Konsep Keputusan Tata Usaha Negara.....</b>	<b>75</b>
1. Konsep Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara .....	75
2. Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Tentang Administrasi Pemerintahan .....	76
a. Keputusan Tata Usaha Negara secara Tertulis .....	77
b. Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Tertulis .....	90
1) Tindakan Faktual .....	90
2) Tindakan dalam Bentuk Ucapan .....	117
<b>B. Implikasi Hukum Tindakan Faktual.....</b>	<b>129</b>
1. Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara.....	130
2. Diskursus Makna Tindakan Pemerintahan atau Tindakan Faktual .....	133
3. Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	137
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan) diundangkan dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan public harus mendasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan daripada negara hukum. Dalam negara hukum, pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat keputusan harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.<sup>1</sup>

Semangat pembentukan UU Administrasi Pemerintahan senantiasa menjadi hukum Materil terhadap Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum materil<sup>2</sup> merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, seyogyanya dilakukan, dan tidak dibolehkan (dilarang). Dapat juga diartikan,

---

<sup>1</sup> Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, 2017, Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 4 VOL. hal. 602

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hal. 41.

hukum materiil adalah peraturan yang berisi tentang hak dan kewajiban<sup>3</sup>.

UU Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang berisi mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat juga dikatakan bahwa UU Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan (dilarang) oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, UU Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil.<sup>4</sup>

Sementara UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) merupakan hukum formil. Keberadaan UU PTUN ada lebih dahulu dibandingkan dengan UU Administrasi Pemerintahan, akan tetapi isi dari UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal yang tidak sama, di antaranya menyangkut kompetensi absolut PTUN. UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan absolut pada PTUN yang lebih luas (lebih besar). Dengan kewenangan absolut yang lebih besar, kewenangan PTUN melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan juga semakin besar<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, hal. 602

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Selain itu, hal yang menjadi catatan khusus adalah bahwa UU PTUN saat ini, merupakan UU khusus. Sehingga UU PTUN yang ada sekarang merupakan UU yang berlaku khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Namun yang menjadi diskursus adalah sejak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan yang pada prinsipnya banyak mengubah paradigma dalam beracara di Peradilan tata usaha Negara. bahkan ditemukan terdapat ketentuan norma yang tidak sejalan dengan UU PTUN tersebut. Oleh karena UU PTUN dianggap sebagai aturan khusus dalam lingkup PTUN, maka seyogyanya berdasarkan asas *Lex specialist de rogat legi generalis*. maka hukum yang berlaku khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Salah satu yang paling menonjol implikasi hadirnya UU Administrasi Pemerintahan adalah terjadinya perubahan makna Keputusan Tata Usaha Negara, maknanya diperluas. Penulis melihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, secara garis besar dibagi atas dua klasifikasi, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Tertulis dan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Tertulis.

Keputusan Tata Usaha Negara Tertulis sangat jelas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU PTUN Sementara Keputusan Tata Usaha Negara tidak tertulis, tentu saja membutuhkan penelaah lebih lanjut untuk dapat mengelompokkan secara pasti. Melihat perkembangan Hukum Administrasi Negara Keputusan Tata Usaha

Negara tidak tertulis mengalami perkembangan secara signifikan. Peristilahan yang diberikan juga beragam. Hal inilah kemudian menjadi motivasi tersendiri untuk direnungkan lebih lanjut. Keputusan Tata Usaha Negara tidak tertulis apakah dapat dipersamakan dengan Keputusan lisan, tindakan factual, dan keputusan dalam bentuk ucapan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Menurut Syamsul Bachri bahwa Keputusan (*beschikking*) tidak selalu dilakukan secara tertulis tapi adakalanya dikeluarkan dalam bentuk lisan, sebagaimana dikenal dengan keputusan lisan<sup>6</sup>.

Secara yuridis, UU Administrasi Pemerintahan meletakkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak lagi ditafsirkan tertulis saja namun juga memuat tindakan factual (*Feitelijk Handelingen*) sebagai tindakan Pemerintahan atau badan.

Tindakan Pemerintahan<sup>7</sup> dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*). Berikut adalah pembagiannya:

---

<sup>6</sup> Zulkifli Aspan dkk., 2013, Kapita Selektta Ilmu Hukum Edisi 1: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Membumi Publishing, Makassar, hal. 348

<sup>7</sup> Periksa Link melalui: <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah> Muhammad Adiguna Bimasakti. SH merupakan seorang calon hakim PTUN Banjarmasin yang sedang melakukan pemaganga di PTUN Makassar. diakses pada hari Jumat 25 Februari 2022, pukul 15.08 Wita

*Feitelijk Handelingen* (biasa disebut Tindakan Material<sup>8</sup> atau Tindakan Faktual / Perbuatan Konkret vide Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan). Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja; dan

*Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum (*Rechtsandelingen*) ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua (*tweetzijdige* atau *meerzijdige*).

Tindakan Faktual (istilah yang akan digunakan seterusnya) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal<sup>9</sup>.

Mencermati penjelasan di atas, maka tindakan factual dapat digolongkan sebagai tindakan pemerintahan atau badan. Karena itu absah dinyatakan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Selama ini kita telah larut dalam sebuah konsep bahwa keputusan itu merupakan ketetapan yang tertulis. Para insan juris

---

<sup>8</sup> *Ibid.* periksa juga Safri Nugraha, 2007, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal. 85.

<sup>9</sup> *Ibid*

yang beraliran hukum *legisme* menekankan bahwa keputusan tata usaha Negara haruslah tertulis untuk lebih memberi kepastian hukum, meski demikian selalu menjadi bahan diskusi yang menarik dalam dunia akademis.

Dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara, telah banyak ahli hukum memberi pandangan berkaitan dengan konsep Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) seringkali dimaknai sebagai suatu ketetapan. Menurut R. Soegijatno Tjakranegara.<sup>10</sup>, Ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Kemudian Van Vollen Hoven dan Van Der Pot<sup>11</sup> juga mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa.

Konsep KTUN yang dikemukakan para ahli di atas, memang tidak memberikan pernyataan yang tegas bahwa ketetapan itu harus tertulis. Namun sebuah keputusan yang memberikan penegasan demikian, dapat kita jumpai dalam UU PTUN. Begitupun

---

<sup>10</sup> R. Soegijatno Tjakranegara dalam link <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-definisi-keputusan-dan-ketetapan-tata-usaha-negara> diakses pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, pukul 00.08 Wita

<sup>11</sup> Dalam *ibid.* pendapat hukum oleh Van Vollen Hoven dan Van Der Pot tentang Definisi KTUN

dalam UU Administrasi Pemerintahan juga mengamini Keputusan yang tertulis serta tindakan factual.

Akan tetapi Meninjau makna dari tindakan factual tersebut, sangat sulit kita meletakkan batasan yang jelas sehingga mengundang perdebatan panjang serta mengalami tumpang tindih hukum dalam dunia praktis.

Menyikapi diskursus tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Perma nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaa*).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Perma no. 2 Tahun 2019 diatur bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah:

Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan<sup>12</sup>.

Ketentuan norma di atas merupakan salah satu ketentuan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus ucapan Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin, dalam rapat paripurna di komisi III DPR

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Perma nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaa*).

RI waktu lalu. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim PTUN Jakarta memberikan vonis bersalah terhadap tindakan Jaksa Agung RI itu. Hal ini sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, Menyatakan Tindakan Pemerintah<sup>13</sup> berupa Penyampaian Tergugat (Jaksa Agung RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan *ad hoc* berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah *perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan*.

Hal menarik dalam Putusan PTUN Jakarta di atas, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PT. TUN) Jakarta melalui upaya hukum banding dengan Putusan nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA. RI) melalui upaya hukum kasasi dengan putusan nomor: 329 K/TUN/TF/2021 memiliki pandangan

---

<sup>13</sup> Periksa Putusan PTUN Jakarta dengan nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, hal. 116

lain. Kedua putusan tersebut pada intinya menolak putusan PTUN Jakarta nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT.

Dari fenomena tersebut, tentu kita diperhadapkan sejauhmana MA RI dapat mengadili sengketa hukum tindakan factual sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dalam Teori kewenangan memberikan pengertian bahwa Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.<sup>14</sup>

Menurut Ateng Syafrudin<sup>15</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>16</sup> Kemudian Pendapat lain dari Stout mengartikan wewenang sebagai "keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dan hubungan hukum

---

<sup>14</sup> Periksa link <http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 01.04 Wita

<sup>15</sup> Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hal. 22

<sup>16</sup> *Ibid.*

publik”<sup>17</sup>. Sedang Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu)<sup>18</sup>.

Selain permasalahan yang diurai di atas, maka tentu saja terdapat fenomena hukum lain dari aspek kedudukan UU Administrasi Pemerintahan dalam kaitan dengan UU PTUN sebagai aturan formil dalam beracara di PTUN. Hal tersebut diperkuat dengan sebuah fakta hukum yang merupakan hasil penelitian Khairul Fadli, dalam tesisnya bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara substansi dalam undang-undang peradilan administrasi Negara dengan UU No. 30 tahun 2014 tersebut.

Melihat permasalahan diatas, maka tentu saja patut dilakukan penelusuran proses penegakkan hukum yang ada dalam lingkup PTUN serta ketercapaian dari tujuan hukum itu sendiri. Kita ketahui

---

<sup>17</sup> Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar, hal. 63

<sup>18</sup> *Ibid.*

bahwa penegakkan hukum dengan tujuan hukum merupakan subsistem yang terkoneksi dalam satu kesatuan.

Hadirnya UU Administrasi Pemerintahan tentu membawa implikasi hukum tersendiri dalam rezim hukum administrasi Negara. Klausul pengubahan makna Keputusan Tata Usaha Negara dari UU Peratun semakin menarik jika dibenturkan dengan konsep penegakkan hukum maupun tujuan hukum itu sendiri.

Dari aspek penegakan hukum, pada pokoknya menghendaki adanya proses penegakan atau fungsi dari ketentuan norma hukum secara nyata untuk menjadi panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jimly Asshiddiqie,<sup>19</sup> dalam pendapatnya menyatakan bahwa Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

---

<sup>19</sup> Dalam Link [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapat tentang Penegakkan hukum (*law enforcement*), diakses pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 15. 24 Wita

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakkan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakkan peraturan" dalam arti sempit<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sementara tujuan hukum adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Menurut Mr. J. Van Kan<sup>21</sup>, Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri. selain itu, Aristoteles<sup>22</sup> mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. Sedangkan Menurut Jeremy Bentham<sup>23</sup> tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori *utilities*.

Ketiga pandangan yang diuraikan memiliki penekanan masing-masing yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dalam proses penegakan hukum.

Maka dari itu pada penelitian ini, penulis meletakkan variabel Teori tujuan hukum yang didalamnya terdapat tiga tolak ukur utamanya yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Ketiga

---

<sup>21</sup> Mr. J. Van Kan dalam link <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 15. 48 Wita

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*

variabel tersebut akan menjadi batu uji dalam permasalahan penelitian ini. banyaknya permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini, tentu saja proses penelitian ini mengharapkan adanya gagasan baru yang ditemukan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Sebagaimana Arpan Marwasih Ns, mengulas dalam tesisnya, bahwa terdapat perluasan yang signifikan, sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya diberikan kewenangan mengadili perkara *Beshicking* saja namun pada perluasannya PTUN diberikan wewenang untuk mengadili perkara keputusan yang tidak hanya berbentuk tertulis tapi juga mencakup tindakan faktual pemerintah.

Hal yang seringkali menjadi permasalahan dalam dunia praktis adalah terhadap tindakan factual yang dimaksudkan dalam UU Administrasi Pemerintahan sangat luas tafsirannya sehingga kita disulitkan dalam menentukan batasan-batasan makna dari tindakan factual itu.

Dengan begitu, hal ini tentu masih membutuhkan pengajian lebih mendalam, sebab diawal juga penulis telah mengutip pendapat bahwa UU PTUN merupakan hukum formil dari Proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sementara UU Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil. Karena itu keduanya semestinya saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain.

Tapi secara factual justru kedua UU tersebut mengalami diskursus atau pertentangan satu sama lain terutama pada aspek kewenangan absolute Lembaga Peradilan. Tentu jika kita menelaah lebih jauh lagi, maka tidak menutup kemungkinan adanya ditemukan hal baru, yang tentu saja semakin membuat kajian ini lebih menarik.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis senantiasa terpanggil untuk melakukan penelusuran hukum yang lebih jauh untuk menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih konstruktif dan terukur serta dapat memberi kontribusi bermakna terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah di bawah ini, antara lain:

1. Bagaimanakah Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Tindakan Faktual terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Untuk menganalisis Implikasi Hukum Tindakan Faktual terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara

#### **D. Manfaat Penulisan**

Berikut beberapa manfaat penulisan ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Secara teoritik tulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bentuk sumbangsih pemikiran terhadap dunia akademis berkaitan dengan perkembangan Ilmu hukum secara umum, serta Hukum administrasi secara khusus yang kian mengalami perkembangan semakin dinamis dalam perkembangan dunia hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis tulisan ini, kiranya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan kepada para aparat penegak hukum, masyarakat dan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan, tujuan, fungsi dan kewenangan masing-masing, khususnya dalam kajian ilmu hukum administrasi Negara.

## E. Orisinalitas Penelitian

Dalam Penelitian ini, telah disertakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pembandingan atas permasalahan yang diangkat penulis untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut nantinya. Berikut penelitian terdahulu yang dimaksudkan, sebagai berikut.

- 1. Judul Tesis: Khairul Fadli,** (Depok: Universitas Indonesia, 2016) Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap hukum acara peradilan administrasi negara (*Implication of the law number 30 year 2014 on governmental administration toward state administrative law procedure*). Adapun hasil penelitian yang ditemukan yaitu; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara substansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara dengan UU No. 30 tahun 2014 tersebut. Subtansi hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: Pertama, UU No. 30 tahun 2014 secara signifikan memperluas makna keputusan administrasi, perluasan makna tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 87 (Penetapan tertulis mencakup tindakan faktual,

memperluas sumber terbitnya keputusan administrasi, perluasan terhadap legal standing yang akan menggugat, melegalkan keputusan berbentuk elektronik, dan merubah paradigma dalam sikap diam/ lalai pejabat dari fiktif negatif ke fiktif positif). Maka implikasinya perlu merevisi pasal 1 angka (9), pasal 2 angka (1,6), dan pasal 3 Ayat (1,2,3) undang-undang peradilan administrasi. Kedua, UU No. 30 tahun 2014 merekonstruksi dan mengembangkan eksistensi upaya administratif menjadi: 1) General untuk semua kasus; 2) Terintegrasi menjadi satu sistem dengan peradilan murni; 3) Pengujian akhir hasil banding di peradilan administrasi tingkat 1 (PTUN); 4) Memiliki hukum acara dengan berbasis fiktif positif; 5) Empowering terhadap institusi pemerintahan; 6) Pembebanan sanksi administratif. Konsekuensi hukum dari konstruksi tersebut adalah; a) Ketentuan pasal 48 UU No. 9 tahun 2004 harus dihapus, karena menempatkan upaya administratif bersifat alternatif-imperatif; b) Penghapusan Pasal 51 ayat 3 UU No. 9 tahun 2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum setelah upaya administratif ke PTTUN; c) dan revisi Pasal 55 UU No. 9 tahun 2004 berkenaan dengan ketentuan tenggang waktu. Ketiga, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan keputusan peradilan administrasi UU No. 30/2014 mengkonsepkan uang paksa (*dwangsom*) sebagai bentuk dari sanksi administratif yang dikelompokkan kedalam jenis sanksi

administratif sedang (tidak memandang sebagai suatu sarana eksekutor sebagaimana konsep uang paksa dalam undang-undang peradilan administrasi negara). Dan pelaksanaan uang paksa secara yuridis menjadi tanggungjawab atasan pejabat dengan proses pemeriksaan internal instansi pemerintahan secara berjenjang. Dan mengenai sumber uang paksa tersebut dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan sebagaimana penjelasan pasal 81 Ayat (2) UU No. 30 tahun 2014.

2. **Judul Tesis: Arpan Marwasih Ns, S.H,** (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018, Yogyakarta) **Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perluasan yang signifikan, sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya diberikan kewenangan mengadili perkara *Beshicking* saja namun pada perluasannya PTUN diberikan wewenang untuk mengadili perkara keputusan yang tidak hanya berbentuk tertulis tapi juga mencakup tindakan faktual pemerintah, kemudian PTUN juga diberikan wewenang mengenai mengadili perkara penyalahgunaan wewenang, perihal upaya administrasi, dan mengadili perkara permohonan fiktif positif. Dari beberapa bentuk

perluasan tersebut, yang kemudian menjadi fokus penelitian selanjutnya mengenai konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap kompetensi absolut PTUN. Hasil penelitian mengenai konsekuensi yuridis menunjukkan bahwa, terhadap perluasan tersebut terjadinya ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan disharmoni hukum, baik yang terdapat dalam perundang-undangan maupun terkait dengan penerapannya di PTUN. Disharmoni hukum yang terjadi akibat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan wewenang baru kepada pengadilan, sementara Undang-Undang PERATUN tetap berlaku artinya tidak terdapatnya pemantapan konsepsi dan penegasan mengenai landasan hukum dalam menyelesaikan objek perkara. Lebih lanjut, hal ini juga dapat dilihat dari hukum materil yang mengatur wewenang baru dalam undang-undang administrasi pemerintahan, tetapi tidak diikuti dengan hukum acara (Hukum formil).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peradilan Tata Usaha Negara

##### 1. Pengertian

Istilah pengadilan dan peradilan berasal dari kata dasar adil yang memperoleh imbuhan dan awalan (*prefiks*) pe; dan per; serta akhiran (*sufiks*) an;<sup>24</sup>.

Para sarjana membedakan pengertian pengadilan dengan peradilan mengatakan pengadilan merupakan terjemahan dari *rechtbank* atau *Court*,<sup>25</sup> maksudnya menunjuk pada wadah, badan, lembaga atau institusi, sedangkan peradilan merupakan terjemahan dari *rechtbank* atau *Judiciary* digunakan untuk menunjuk fungsi, proses atau cara memberikan keadilan, seperti dilakukan oleh pengadilan.<sup>26</sup>

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>27</sup> Kemudian dalam literatur lain dijelaskan bahwa Peradilan (*rechtspraak* atau *judiciary*) adalah

---

<sup>24</sup> Anton M. Moeliono, dkk, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 6-7.

<sup>25</sup> N.E. Algra, dkk. 1983, (terjemahan) Saleh Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bunacipta, Jakarta, hal. 444.

<sup>26</sup> SF. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH.UII Press.Yogyakarta, hal. 50.

<sup>27</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Renggang Education, Yogyakarta, hal. 3.

segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>28</sup> Selanjutnya dapat kita definisikan bahwa; Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>29</sup>

## **2. Tempat Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara**

Tempat Kedudukan Pengadilan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerahnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.<sup>30</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kotakabupaten/kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Kuncoro Purbopranoto, 2003, *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan, Alumni, Bandung*, 1987, hal. 85. Dikutip dari M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Djambatan, Jakarta, hal. 17

<sup>29</sup> *Op.Cit.* Fajlurrahman Jurdi, hal, 47.

<sup>30</sup> Lihat <https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/>, diakses pada hari Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 18.08 Wita

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Fajlurrahman Jurdi, hal. 47.

### 3. Sengketa Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelum membicarakan tentang sengketa hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu kita harus mendefinisikan “sengketa” itu sendiri.

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah besar; daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran). Pertikaian, perselisihan, misalnya didalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik; perkara (dalam pengadilan) tidak ada yang tidak dapat diselesaikan.<sup>32</sup>

Sengketa Administrasi dapat dibedakan atas sengketa intern atau sengketa antara administrasi (TUN) itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi).<sup>33</sup>

Dengan demikian, sengketa intern adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) terhadap departemen (instansi) lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sengketa ini dapat juga disebut sebagai *hukum antar wewenang*.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.139.

<sup>33</sup> Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 61.

Sengketa ekstern atau sengketa antara administrasi dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berpekara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus pejabat administrasi Negara, yang mencakup administrasi Negara ditingkat pusat, administrasi Negara ditingkat daerah, maupun administrasi Negara pusat yang ada di daerah.<sup>34</sup>

Akan tetapi berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika

---

<sup>34</sup> Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal. 93. Lihat juga Zairin Harahap, *Ibid.*, hal. 61.

ditelaah lebih dalam, hal tersebut tidak memberikan peluang terjadinya sengketa intern.

a. Subjek Hukum Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, subyek sengketa adalah mereka yang terlibat didalamnya. Ada tiga pihak yang terlibat didalam sengketa Tata Usaha Negara, yakni penggugat, tergugat dan pihak ketiga yang berkepentingan.

1. Penggugat

Merupakan Subjek sebagai pihak penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah.<sup>35</sup> Karena penggugat adalah pihak dalam perkara Tata Usaha Negara, maka ia adalah merupakan subjek sengketa.

Orang atau badan hukum perdata yang dimaksud adalah mereka yang secara hukum sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban. Karena hanya pemangku hak dan kewajiban yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,

---

<sup>35</sup> Periksa Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dimana *legal standing* tersebut terkait dengan upaya mempertahankan kepentingan yang dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN.

## 2. Tergugat

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.<sup>36</sup>

Mengenai wewenang, H.D. Stout mengatakan bahwa: *“bevoegdheid in een begrip uit hes bertuurlijke organisatierecht, wat worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van besturechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in thet bestuurrechtelijke rechtsverkeer. (wewenang merupakan pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public didalam hubungan hukum publik)”*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>37</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, hal. 98.

Dalam Negara hukum, wewenang pemerintah itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat sebagai berikut:

*Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegheid toeigenen. De wetgever kan een bevoegheid niet allem attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.*<sup>38</sup>

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat).<sup>39</sup>

### 3. Pihak ketiga yang berkepentingan

---

<sup>38</sup> Periksa R.J.H.M. Huisman, *Algemene Bestuursrecht, een inleiding*, Amsterdam, Kobra, tt., hal. 7. Lihat juga literatur Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hal. 151.

<sup>39</sup> *Op.Cit.*, Yopie Moraya Immanuel Patiro, hal. 99.

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.<sup>40</sup>

Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama.<sup>41</sup>

b. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

1. Objek Sengketa yang bersifat positif

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5

---

<sup>40</sup> Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>41</sup> *Op.Cit.*, Fajlurrahman Jurdi, hal. 152

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan itu berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan yang tersebut ditemukan unsur-unsurnya dalam penjelasannya sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada penjelasan apa maksud dari penetapan tertulis tersebut, akan tetapi pengertian tertulis telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penetapan tertulis (*Beschikking*) itu dirumuskan sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Penjelasan undang-undang mengenai pengertian penetapan tertulis hanya mengutarakan pengertian “istilah penetapan tertulis” menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut Undang-Undang apabila:

- 1) Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
- 2) Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu.
- 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara.

Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat di Pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum tata usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha

Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.

d. Bersifat konkret, individual dan final.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan umpamanya ditentukan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A, sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu dibuatkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara itu harus menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Secara substansial keputusan tata usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis harus jelas:

- 1) Badan atau pejabat tata usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
- 2) Maksud serta mengenai hal apa tulisan itu.
- 3) Kepada siapa tulisan ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Persyaratan tertulis ditujukan untuk kemudahan segi pembuktian (mengenai bentuk/form KTUN tidak

merupakan hal yang penting sejauh telah mengandung kejelasan mengenai ketiga hal diatas).

Dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha Negara pada prinsipnya meliputi:

- a. Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).
- b. Ditinjau dari segi materielnya: berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu tindakan hukum administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- c. Ditinjau dari segi sifatnya: konkret, individual dan final.
- d. Ditinjau segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam Juklak Mahkamah Agung No. 052/TD.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 pada Romawi II angka 2 tentang keputusan Tata Usaha Negara (SK) yang bisa dijadikan objek gugatan di Peratun: meskipun ada dua atau lebih objek sengketa, misalnya dua SK dikeluarkan oleh dua instansi yang berlainan seperti IMB dan HGB dan lainnya yang sejenisnya, maka kedua

keputusan tata usaha negara (SK) tersebut dapat dijadikan objek gugatan (objek sengketa), asalkan keputusan-keputusan tata usaha negara memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.<sup>42</sup>

2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Negatif.

Adapun Objek sengketa PTUN yang termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:<sup>43</sup>

- 1) Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan TUN;
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut

---

<sup>42</sup> Ali Abdullah M., 2017, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, hal. 33-36

<sup>43</sup> A. Siti Soetami, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 7.

dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Jadi jika jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sikap pasif Badan atau Pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi

keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan. Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara.<sup>44</sup>

3. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif.

Objek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha Negara yang bersifat positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

---

<sup>44</sup> *Op.Cit.*, Fajlurrahman Jurdi, hal. 148-149

- c. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- d. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- f. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama (5) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Dibanding Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, substansi yang berubah secara signifikan dalam penyelesaian sengketa terhadap sikap diamnya Tergugat pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (2) adalah batas waktu yang dimiliki Tergugat untuk

menetapkan Keputusan atau tindakan hanya 10 (sepuluh) hari apabila tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Sementara dalam Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1986 mengatur waktu toleransi itu selama 4 bulan ( $\pm$  120 hari). Hal ini menunjukkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah keputusan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) ini menunjukkan secara keseluruhan bahwa proses penyelesaian administrasi yang terkandung dalam Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini adalah sengketa Fiktif Positif, bukan Fiktif Negatif. Dalam konstruksi Fiktif Negatif, Pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Ayat 2 : Jika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara tida mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Ayat 3 : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Dengan konstruksi tersebut, maka *legal issue* dari Pasal 3 UU Peratun adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan sebuah keputusan merupakan bagian dari penolakan (fiktif dan negatif), sehingga objek sengketa dalam pengujiannya terfokus pada hal-hal yang terkait dengan Penolakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Sementara konstruksi Fiktif Positif dalam Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diterangkan dalam ayat (2) dan (3) :

Ayat 2 :

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat 3 :

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Dengan konstruksi tersebut, maka Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 menegaskan bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan keputusan atau melakukan tindakan sesuai dengan hukum perundang-undangan dan apabila tidak menetapkan atau membuat keputusan atau tindakan (fiktif) maka permohonan terhadap keharusan membuat Keputusan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (positif). Sehingga focus pengujian Pasal 53 ini adalah hal-hal yang terkait dengan dikabulkannya permohonan pemohon. Hal ini dapat terlihat dari bunyi ayat selanjutnya yakni ayat (4) dan ayat (5).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 144-147

## **B. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Pada umumnya dalam hukum acara dikenal adanya kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kompetensi tersebut dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan sesuai objek atau materi atau pokok sengketa.

### **1. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif kewenangan suatu Pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya. Suatu Pengadilan berwenang memeriksa suatu sengketa, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa berkediaman di wilayah hukumnya. Kompetensi relatif wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dibedakan atas tiga daerah atau wilayah hukum, masing-masing meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten dan Provinsi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Op.Cit.* S.F. Marbun, hal. 240

Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dikaitkan dengan Pengadilan itu sendiri,<sup>47</sup> dan dapat pula dikaitkan dengan tempat kedudukan para pihak.<sup>48</sup> Pada dasarnya gugatan diajukan ditempat kedudukan tergugat dan bilamana tergugat lebih dari satu badan/pejabat tata usaha negara tersebut.

Untuk membantu dan memudahkan masyarakat pencari keadilan bersengketa di PTUN, maka apabila tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, untuk selanjutnya diteruskan kepada PTUN yang bersangkutan. Bahkan dalam hal-hal tertentu gugatan dapat diajukan ke PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Sedangkan bilamana Penggugat dan Tergugat berada di Luar Negeri, gugatan diajukan ke PTUN Jakarta. Demikian pula bilamana tergugat berkedudukan dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada PTUN di tempat kedudukan tergugat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Periksa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>48</sup> Periksa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>49</sup> *Op.Cit.*, S.F. Marbun, hal. 240

## 2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun badan/pejabat tata usaha negara dapat digugat di PTUN, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili oleh PTUN.

Tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi peradilan umum atau peradilan (Tata Usaha) Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan Peraturan (Regeling) yang dibuat oleh Pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung hak uji materiel.<sup>50</sup>

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara, sedangkan sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 butir (4) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 adalah,

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

---

<sup>50</sup> Moh Mahfud MD, 1987, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan Atas Satu Keputusan Administrasi*, Paper dalam Penataran Hukum Administrasi Negara, Bandung. Dikutip dari S.F. Marbun, *Ibid.*, hal. 241.

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu masih termasuk kedalam kompetensi absolut PTUN adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya, sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Jangka waktu untuk itu ditentukan 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima, jika peraturan perundang-undangan tidak menentukannya. Tetapi apabila jangka waktu untuk itu ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan dasarnya, maka digunakan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar tersebut.<sup>51</sup>

## **C. Landasan Teori**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.242.

benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; dan 3. Kepastian Hukum<sup>52</sup>.

#### **a. Keadilan Hukum**

Keadilan bukan merupakan hal baru yang menjadi pemikiran untuk direalisasikan, keadilan telah dibahas berabad-abad lalu oleh mereka yang mengakajinya, sejak jaman Aristoteles hingga kini. Keadilan dalam bahasa Inggris digunakan beberapa istilah seperti *equity*, *fairness*, dan *Justice*, sementara Teori Keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, dalam bahasa Belanda *theorie van rechtvaardigheid*, dalam *Black's Law Dictionary*, keadilan diartikan "*the fair and proper administration of law*"<sup>53</sup>

Keadilan menurut Jhon Stuart Mill dan Notonegoro, bahwa keadilan adalah:

"Nama bagi kelas-kelas atau moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan masyarakat manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu

---

<sup>52</sup> Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hal.123

<sup>53</sup> Nyan A. Garner (Ed), 1999, Black's Law Dictionary, Seventh edition, St. Paul: West Publishing, hal 869

hak yang diberikan kepada individu-individu mengaplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih"<sup>54</sup>.

Hal yang menjadi fokus keadilan menurut Jhon Stuart Mill adalah<sup>55</sup>:

1. Eksistensi keadilan
2. Esensi Keadilan

Dalam penjabaran tentang eksistensi keadilan adalah merupakan aturan moral, moral membahas tentang baik dan buruk. Aturan moral ini berfokus pada kesejahteraan manusia. Sementara yang menjadi esensi atau hakikat keadilan merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Penganut paham realisme hukum seperti Jhon Rawls yang merupakan filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad keduapuluh, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran<sup>56</sup>

Selanjutnya menurut Rawls, persetujuan yang dihasilkan merupakan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan yang dapat disetujui oleh orang-orang rasional yang memiliki kepentingan

---

<sup>54</sup> Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-Teori) Penerjemahan Yudi Santoso*, Nusa Media, Bandung, hal 23

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> John Rawls A. *Theori of Justice*, 2005, (United States Of America: Harvard University Press), hal. 3

pribadi, bahwa sekalipun manusia memiliki kepentingan pribadi, namun rasio akan menggiring mereka kepada sekumpulan prinsip keadilan sosial dapat disetujui secara bersama. Prinsip yang disetujui itu merupakan prinsip-prinsip keadilan sosial yang akan menjadi dasar terciptanya tatanan sosial yang adil.<sup>57</sup>

Rawls berpandangan terdapat ada 2 (dua) prinsip keadilan yang dipilih di balik “selubung ketidaktahuan”. Kedua prinsip keadilan tersebut, yakni: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan kebebasan yang sama diserahkan kepada setiap orang. (2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi seharusnya diatur dengan baik supaya: (a) Setiap orang memperoleh keuntungan, dan (b) Terbukanya semua posisi dan jabatan terhadap setiap orang. Jhon Rawls menyebut prinsip pertama sebagai prinsip persamaan kebebasan (*equality principle*), sedangkan prinsip yang kedua merupakan prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair* dan prinsip perbedaan (*difference principle*).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Gordon Graham, 2011, *Theories of Ethics: An introduction to Moral Philosophy With a Selection of Classic Readings*, ( New York: Routledge), hal 18-19

<sup>58</sup> Alfensius Alwino, 2016, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls*, Jurnal Melintas Vol. 32 No. 3, hal.. 319.

## **b. Kemanfaatan Hukum**

Dalam bahasan ini, hukum dituntut dalam bekerjanya untuk menemukan tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).<sup>59</sup>

Aliran Utilitaris ini dipelopori oleh Jeremy Bentham seorang Filsuf, ekonom, juris, dan reformer hukum. Bentham mampu menenun dari “benang” prinsip kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu hukum yang luas dan yang dikenal sebagai utilitarisme. Bagi Jeremy Bentham, hukum haruslah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap banyak orang (*the greatest happiness, of the greatest number*).<sup>60</sup>

## **c. Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran

---

<sup>59</sup> Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 213

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 76

Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>61</sup>

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).<sup>62</sup> Diantara tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah John Austin dan Hans Kelsen.

Austin mendefinisikan hukum sebagai: “Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya”.

Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang

---

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 225.

<sup>62</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 113.

kedaulatan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap bersifat tertutup.

Menurut Austin, hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur:

- 1) Perintah
- 2) Sanksi (sesuatu yang buruk melekat pada perintah)
- 3) Kewajiban
- 4) Kedaulatan

Ajaran Austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda di luar hukum. Walaupun Austin mengakui Hukum Alam atau moral yang mempengaruhi warga masyarakat, tetapi itu tidak penting bagi hukum.<sup>63</sup> Menurut Hans Kelsen, Hukum dan Keadilan adalah dua konsep yang berbeda sehingga keadilan itu masih mempergunakan gagasan tentang keadilan itu harus dipisahkan dari hukum (*law and justice are two different*). Tidak mungkin kalau memakai keadilan, karena keadilan itu bukan urusan hukum tapi urusan politik.<sup>64</sup>

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis,

---

<sup>63</sup> Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 66.

<sup>64</sup> Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 164.

bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens* kategorie (kategori keharusan/ideal), bukan *seins* kategorie (kategori faktual). Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*). Tetapi “apa hukumnya itu *sollen* kategorie”, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>65</sup>

Hans Kelsen adalah tokoh mazhab formalistis (positivisme) yang terkenal dengan Teori Murni tentang Hukum (*Pure Theory of Law*). Sistem hukum adalah suatu sistem pertanggung jawaban dari kaidah-kaidah, dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggung jawaban adalah kaidah dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* ini semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi. Proses konkretisasi setapak demi setapak mulai

---

<sup>65</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2014, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 109.

dari *Groundnorm* hingga penerapannya pada situasi tertentu. proses ini melahirkan *Stufenbau Theory*.<sup>66</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara Kewenangan merupakan suatu yang sentral untuk memastikan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aminuddin Ilmar<sup>67</sup> membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan Wewenang. Menurutnya, kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu pada cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Sedangkan wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Dalam pelaksanaan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, secara umum klasifikasi sumber kewenangan dapat digolongkan yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Berikut penjelasan sumber kewenangan tersebut, antara lain:

---

<sup>66</sup> *Op.Cit.*, Otje Salman, hal. 66.

<sup>67</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media: Makassar, hal. 204-205.

### **a. Atribusi**

Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang<sup>68</sup>.

Menurut H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt<sup>69</sup> *Attributie :toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), hal yang senada juga disampaikan oleh Indroharto<sup>70</sup> yang menyatakan atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.

### **b. Delegasi**

Sumber kewenangan Atribusi dengan Delegasi merupakan suatu hal yang berbeda. Aminuddin Ilmar<sup>71</sup> dalam bukunya menyatakan delegasi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang didelegasikan atau diserahkan sebagian atau seluruhnya

---

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>69</sup> Dalam Ridwan HR., 2011, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 102.

<sup>70</sup> Dalam Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Setara Press: Malang, hal. 126.

<sup>71</sup> *Op. Cit* Aminuddin Ilmar, hal. 204

kepada penerima delegasi (*delegetaris*) untuk bertindak atau melaksanakan pekerjaan tersebut atas dirinya sendiri.

Pasal 1 Angka 23 UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi<sup>72</sup>.

### **c. Mandat**

Kata mandat atau biasa juga disebut mandaat berasal dari bahasa latin yaitu *Mandatum*. Dalam bentuk kata kerja disebut *Mandae-atum* yang berarti melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toever-trouwen*), memerintahkan (*bevelen*). Kemudian si pemberi beban (*Lastgever*) disebut *Mandans* yang berasal dari bahasa latin, serta mandataris berasal dari kata *mandatarius* yang berarti pemilik kuasa (*gevolmachtigde*)<sup>73</sup>.

Dalam Pasal 1 Angka 24 UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa Mandat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih adalah pelimpahan Kewenangan dari tinggi kepada Badan dan/

---

<sup>72</sup> Periksa Pasal 1 Angka 23 UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>73</sup> *Op Cit.* Aminuddin Ilmar, hal. 203

atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat<sup>74</sup>.

Mandat merupakan pelimpahan dari badan dan/atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat yang lebih rendah secara hirarkis dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>75</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, Kewenangan sangat penting untuk menjamin berjalannya hukum secara ideal, termasuk pada aspek penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap

---

<sup>74</sup> *Op.Cit.* Pasal 1 Angka 24

<sup>75</sup> Muhtar Said, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media:Yogyakarta, hal. 33

suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik<sup>76</sup>..

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>77</sup>.

### 3. Teori Keputusan

#### a. Pengertian Keputusan

Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins<sup>78</sup>. Baginya bahwa *beschikking* diterjemahkan dengan Keputusan, juga sebagaimana dikemukakan beberapa ahli yang lain seperti SF. Marbun<sup>79</sup>, dan Philipus M. Hadjon.<sup>80</sup> Sementara E. Utrecht<sup>81</sup>, Sjachran Basah<sup>82</sup>, dan Bagir Manan menerjemahkannya dengan Istilah “Ketetapan”.

---

<sup>76</sup> Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta, hal. 190

<sup>77</sup> Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal. 33

<sup>78</sup> WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Perdana Paramita, Jakarta, hal..42

<sup>79</sup> SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 126

<sup>80</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 142

<sup>81</sup> E. Utrecht, 1988 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 97

<sup>82</sup> Sjachran Basah, 1989, Hukum Acara Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 16

Menurut Djenal Hoesen<sup>83</sup> dan Muchsan penggunaan istilah keputusan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya di Indonesia istilah Ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam.

Selanjutnya Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *beschikking* adalah suatu keputusan pemerintahan untuk sesuatu hal yang konkret (tidak ditujukan untuk hal umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama<sup>84</sup>.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang keputusan (*beschikking*) itu sendiri. Menurut Sjachran Basah<sup>85</sup>, *beschikking* adalah keputusan tertulis dari administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum. E. Utrecht<sup>86</sup>, *beschikking* adalah perbuatan hukum public bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sementara W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra<sup>87</sup>, *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam

---

<sup>83</sup> Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1979, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, hal. 47. Lihat Juga Ridwan HR., 2011, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 142

<sup>84</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Dalam Ridwan HR., 2011, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 141

<sup>85</sup> *Op.Cit.*, Sjachran Basah, hal. 230

<sup>86</sup> *Op.Cit.*, E. Utrecht, hal. 94

<sup>87</sup> *Op.Cit.*, WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, hal. 42

bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.

#### **b. Keputusan Tata Usaha Negara**

Menurut Soehardjo<sup>88</sup>, Keputusan TUN adalah keputusan sepihak dari organ pemerintah. Ini tidak berarti bahwa kepada pihak siapa keputusan itu ditujukan sebelumnya sama sekali tidak mengetahui akan adanya keputusan itu, dengan kata lain bahwa inisiatif sepenuhnya ada pada pihak pemerintah. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa keputusan itu adalah keputusan sepihak, karena bagaimanapun keputusan itu tergantung dari pemerintah, yang memberikan atau menolaknya.

Kemudian secara yuridis, Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>89</sup>

Dari uraian norma di atas, maka dapat dirumuskan karakteristik dari sebuah keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah:

---

<sup>88</sup> Soehardjo, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pertumbuhan dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 41-42

<sup>89</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Bersifat tertulis
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang
- c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- d. Bersifat Konkret, Individual, Final, dan
- e. Menimbulkan akibat hukum

#### 4. Teori Akibat Hukum

Frase akibat hukum seringkali disepadankan dengan Implikasi Hukum sebab keduanya merupakan konsekuensi dari adanya sebab. Pembahasan disini, Hal ini yang menjadi kata kuncinya adalah apa itu “Akibat”? apa itu “Implikasi” apakah “Akibat” dengan “Implikasi” itu sama?. Menurut Devita Savitri<sup>90</sup>, Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik perkataan ataupun kejadian. Melihat ulasan ini, maka dapat dimaknai bahwa Implikasi dengan Akibat memiliki makna yang sama atau sepadan yaitu konsekuensi yang terjadi karena adanya sebab.

Maka dari itu, pada konteks ini akan mengulas tentang “Akibat Hukum” atau “Implikasi hukum” dari suatu peristiwa hukum yang ada. Sebelum membincang lebih jauh maka tentu saja terlebih dahulu harus diketahui bahwa apa itu Akibat

---

<sup>90</sup> Periksa ulasan Devita Savitri, Pengertian Implikasi dan Perbedaannya dengan Dampak yang dikutip melalui website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6398375/pengertian-implikasi-dan-perbedaannya-dengan-dampak> pada hari Senin, 23 Januari 2023, Pukul 15.09 wita

hukum? Menurut Achmad Ali<sup>91</sup>, Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Begitupun R. Soeroso<sup>92</sup> berpendapat bahwa Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menela'ah uraian para ahli di atas, maka tentu saja Akibat Hukum memiliki makna yang sama dengan Implikasi Hukum yang dimana keduanya merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum itu sendiri.

#### **D. Landasan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang

---

<sup>91</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 192

<sup>92</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.

Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>93</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>93</sup> Dikutip melalui link [https://ptun-jakarta.go.id/?page\\_id=14](https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14). Diakses pada hari Rabu, 16 Februari 2022, Pukul 20.08 Wita

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi.<sup>94</sup>

Dalam perjalanannya, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) telah mengalami sebanyak tiga kali perubahan. Tentu saja memiliki maksud dan tujuan untuk semata-mata memperkuat institusi peradilan tata usaha Negara. Berikut UU Peratun dimaksud, sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini merupakan hal baru di bidang

---

<sup>94</sup> *Ibid*

hukum administrasi negara yang menjadi dasar penatalaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Penatalaksanaan administrasi pemerintahan sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 selain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku juga berdasarkan norma, asas hukum administrasi negara yang ada. Norma serta asas hukum administrasi negara yang sifatnya tidak tertulis, pada prakteknya banyak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma serta asas hukum administrasi negara tersebut perlu untuk diberi bentuk dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>95</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian obyek gugatan. Di dalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diserasikan dan diselaraskan dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang

---

<sup>95</sup> Ayu Putriyanti, 2015, Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 10. Nomor 2. December, hal. 181

Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>96</sup>

#### **E. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan Administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia tercermin dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan peranan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>97</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan, maka Peradilan Tata Usaha Negara menjadi pelaku kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>98</sup>

#### **F. Kerangka Pikir**

Penelitian Implikasi Hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara akan membahas permasalahan hukum dalam kaitan Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dan


---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Baritim Perjuangan Sinaga, Kedudukan Dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Ekasakti, diakses pada hari Rabu, 16 Februari 2022, Pukul 21.08 Wita

<sup>98</sup> *Ibid.*

Implikasi Hukum Tindakan Faktual untuk Mewujudkan Konsep Keputusan Tata Usaha Negara Yang Ideal Sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Isu tersebut akan diuraikan melalui bagan kerangka pikir, sebagai berikut :



## **G. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian tersebut dirumuskan definisi konseptual yang merujuk dari topic besar terkait Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut.

### **a. Implikasi Hukum**

Memuat tentang dampak secara hukum yang datimbulkan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara setelah Pemberlakuan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **b. Kekuasaan PTUN**

Kekuasaan atau Kompetensi PTUN berada dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

### **c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

### **d. Keputusan Tata Usaha Negara**

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

**e. Tindakan Faktual**

Tindakan Faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum.

**f. Perluasan Makna KTUN**

Perluasan makna KTUN merupakan suatu keputusan TUN yang harus dimaknai secara tertulis yang juga mencakup tindakan faktual

**g. Perluasan Kompetensi PTUN**

Perluasan Kompetensi PTUN adalah suatu keadaan dimana kompetensi absolut merupakan keputusan tertulis dan juga tindakan faktual sebagai objek sengketa PTUN.

**h. Konsep KTUN yang Ideal Sebagai Objek Sengketa PTUN**

Konsep KTUN yang Ideal Sebagai Objek Sengketa PTUN adalah Tata cara merumuskan konsep KTUN dan tindakan faktual sebagai objek sengketa PTUN yang diatur baik dalam hukum materil dan formil PTUN.